

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Deri Destian Toni¹, Muhammad Raja Ghaniyyu², Asep Suherman³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

destianderi1212@gmail.com¹, rajaghani04@gmail.com², asepsuherman@unib.ac.id³

***ABSTRACT** Differences in the imposition of criminal sanctions in corruption cases are still frequently found in judicial practice in Indonesia. Such sentencing disparities are reflected in the variation of punishments imposed on cases that have relatively similar characteristics. The legal issue that arises concerns the factors causing these differences in sentencing and their impact on legal certainty and the sense of justice in society. This study aims to identify the factors underlying sentencing disparities in corruption cases and to analyze their implications for legal certainty. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources in the form of laws and regulations related to corruption and judicial power, as well as secondary legal materials such as relevant literature and scientific journals. The results indicate that sentencing disparities are influenced by the broad discretion of judges in rendering decisions, differences in the assessment of relevant circumstances in each case, and the absence of standardized sentencing guidelines. These conditions have the potential to create legal uncertainty and reduce public trust in the criminal justice system.*

***Keywords:** Sentencing Disparity, Corruption, Legal Certainty, Justice, Judicial Decision.*

ABSTRAK; Perbedaan penjatuhan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi masih kerap ditemukan dalam praktik peradilan di Indonesia. Disparitas pemidanaan tersebut terlihat dari adanya variasi hukuman terhadap perkara yang memiliki karakteristik yang relatif sejenis. Permasalahan hukum yang timbul adalah apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemidanaan tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap kepastian hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi dan kekuasaan kehakiman, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan dipengaruhi oleh ruang kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, perbedaan penilaian terhadap keadaan yang relevan dalam perkara, serta belum tersedianya pedoman pemidanaan yang terstandarisasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan

ketidakpastian hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Disparitas Pidana, Korupsi, Kepastian Hukum, Keadilan, Putusan Hakim.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak sistemik dan luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. “Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat proses pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan public”, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.¹ Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan melalui penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkeadilan.

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, fenomena disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi masih sering dijumpai. Disparitas pidana merujuk pada adanya perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara yang memiliki karakteristik dan tingkat kesalahan yang relatif sebanding. “Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), rata-rata hukuman terhadap pelaku korupsi dalam beberapa tahun terakhir masih tergolong ringan, serta terdapat variasi yang cukup signifikan antara putusan satu dengan yang lainnya. Bahkan, pada beberapa kasus dengan nilai kerugian negara yang tidak jauh berbeda, hakim menjatuhkan pidana dengan tingkat yang berbeda secara mencolok”.²

Keadaan tersebut menimbulkan berbagai implikasi negatif, antara lain berkurangnya kepastian hukum, munculnya persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Selain itu, disparitas pidana berpotensi mengurangi daya cegah dan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga tujuan pidana sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat tidak tercapai secara optimal.

Secara normatif, pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹ Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan” 11 (2022): 177–91, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>.

² ICW; Indonesian Corruption Watch, “Hasil pemantauan ICW,” n.d., <https://doi.org/https://icw.or.id/4Rb>.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.³ Di samping itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, kewenangan tersebut sekaligus memberikan ruang kebebasan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana, yang pada praktiknya dapat menimbulkan perbedaan dalam penjatuhan sanksi.⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, isu hukum yang muncul adalah adanya perbedaan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Rumusan Masalah:

- 1 Mengapa terjadi disparitas pemidanaan dalam putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?
- 2 Bagaimana implikasi disparitas pemidanaan korupsi terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

Tujuan

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implikasi disparitas pemidanaan terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma, prinsip, dan ketentuan hukum melalui studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap pengaturan hukum yang berkaitan dengan fenomena disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan.

³ Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 31 Tahun 1999*.

⁴ “Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” 2009.

2 Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji serta menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kewenangan lembaga peradilan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap doktrin, teori, dan pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan konsep pemidanaan, disparitas pemidanaan, kepastian hukum, dan keadilan.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku, artikel ilmiah, dan jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung seperti kamus hukum dan sumber lain yang membantu memberikan pemahaman terhadap istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengapa Terjadi Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

1. Disparitas Pemidanaan dalam Perspektif Teori dan Kebijakan Hukum Pidana

Pemidanaan merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi kejahatan dan menjaga ketertiban sosial. “Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku (*deterrence*), melainkan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan, serta mewujudkan keadilan yang bersifat

substantif”.⁵ Hal ini sejalan dengan filosofi yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), yang menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, serta menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana.⁶

Pergeseran paradigma ini menempatkan pemidanaan sebagai sarana rehabilitasi dan resosialisasi, di mana fokus hukum tidak hanya berhenti pada "apa yang dilakukan" (*the act*), tetapi juga pada "siapa yang melakukan" (*the actor*). Dalam rangka mewujudkan keadilan tersebut, sistem hukum memberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan individualisasi pidana. “Individualisasi pidana merupakan proses penyesuaian jenis dan beratnya pidana dengan karakteristik konkret suatu perkara, termasuk keadaan yang menyertai perbuatan serta kondisi pribadi pelaku”.⁷ Pendekatan ini diperlukan agar putusan yang dijatuhkan tidak bersifat mekanis, tetapi benar-benar mencerminkan tingkat kesalahan dan tanggung jawab pelaku, sebagaimana prinsip tanggung jawab pidana yang diatur dalam Pasal 36 KUHP Baru yang menekankan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan jika terdapat kesalahan pada pelaku.

Hakim, dalam hal ini, berperan sebagai "mulut undang-undang" yang bernyawa, yang harus mampu menangkap nilai-nilai kemanusiaan di balik teks-teks hukum yang kaku. Mandat ini secara konstitusional diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸

Namun demikian, pemberian ruang individualisasi tersebut juga mengandung konsekuensi berupa kemungkinan terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap perkara yang memiliki karakteristik yang relatif sama. Kondisi inilah yang dikenal sebagai disparitas pemidanaan. Dalam batas tertentu, disparitas merupakan konsekuensi logis dari kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan, sesuai dengan asas kemandirian hakim dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, apabila perbedaan tersebut terlalu mencolok

⁵ Barda Nawawi Arief, *Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana, 2011, 2017).

⁶ Negara Kesatuan dan Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023*, 2023.

⁷ Subaidah Ratna Juita et al., “PENERAPAN PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA APPLICATION OF CRIMINAL INDIVIDUALIZATION” 5 (2020): 271–85.

⁸ “Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.”

dan tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi rasa keadilan dalam masyarakat.⁹

Secara sosiologis, disparitas yang ekstrem dapat memicu persepsi publik bahwa keadilan bersifat spekulatif seolah-olah nasib seorang terdakwa bergantung pada "keberuntungan" mengenai siapa hakim yang menyidangkannya, bukan pada standar hukum yang objektif.¹⁰ Hal ini berpotensi mencederai hak konstitusional warga negara mengenai perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Landasan yuridis untuk menekan disparitas ini kini telah diformulasikan dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Baru, yang memerintahkan hakim untuk wajib mempertimbangkan 11 poin krusial, mulai dari bentuk perbuatan, kategori tindak pidana, hingga pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk membelenggu independensi hakim, melainkan untuk memberikan kerangka parameter yang logis—seperti mempertimbangkan dampak kejahatan, latar belakang pelaku, serta konsistensi putusan—sehingga disparitas dapat ditekan menuju titik yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun moral.¹¹

2. Urgensi Konsistensi Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Permasalahan disparitas pemidanaan menjadi semakin penting ketika terjadi dalam perkara tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, efektivitas pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat.¹² Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam bagian konsiderans Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang menyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara yang harus diberantas secara sistematis. Selain itu, korupsi juga merusak integritas lembaga publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Karena dampaknya yang sistemik dan luas, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan secara luar biasa. Salah satu bentuk keseriusan negara

⁹ Studi Atas dan Policy Paper, "Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi," 2014.

¹⁰ Rifki Auliya, Selamat Lumban Gaol, dan Nurlely Darwis, "PANDANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA," n.d.

¹¹ Kesatuan dan Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023*.

¹² Jurnal Ilmu Sosial dan Dampak Korupsi, "Dampak Korupsi terhadap Sistem Ekonomi dan Sosial di Indonesia" 3, no. 2 (2025): 51–54.

dalam pemberantasan korupsi tercermin melalui penjatuhan pidana yang tegas, konsisten, dan proporsional. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang menekankan bahwa pemidanaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hukum yang adil dan kepastian hukum.¹³

Konsistensi pemidanaan dalam perkara korupsi memiliki peran penting dalam menciptakan efek jera (*deterrent effect*) serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan yang signifikan dalam penjatuhan pidana terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa, maka hal tersebut dapat menimbulkan persepsi adanya ketidakadilan. Hal ini berpotensi mencederai hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi masih sering ditemukan. Perbedaan tersebut terlihat dari variasi lamanya pidana penjara, besaran pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, maupun jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor.¹⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa konsistensi dalam kebijakan pemidanaan belum sepenuhnya terwujud. Ketidakkonsistenan ini juga mengabaikan semangat Pasal 54 KUHP Baru yang seharusnya menjadi pedoman bagi hakim untuk menciptakan standar pemidanaan yang seragam demi tercapainya keadilan substantif.

3. Luasnya Diskresi Hakim sebagai Faktor Dominan

“Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan adalah luasnya ruang diskresi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan pidana.”¹⁵ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya hanya memberikan batas minimum dan maksimum pidana, tanpa disertai dengan pedoman yang mengatur secara rinci mengenai parameter yang harus digunakan dalam menentukan berat atau ringannya pidana.

Pemberian diskresi tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Hakim harus bebas dari pengaruh pihak manapun agar dapat memutus perkara

¹³ Kesatuan dan Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023*.

¹⁴ Indonesia, *Undang-undang nomor 31 Tahun 1999*.

¹⁵ Ahmad Fadli Daulay, Law Faculty, dan Universitas Al-azhar, “Sentencing Disparities in Corruption Cases and Judicial Discretion in Indonesian Courts judicial decisions are guided by the judge ’ s wisdom and personal convictions . which stipulates :” 6, no. 2 (2025): 160–72, <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.248>.

secara objektif dan adil.¹⁶ Namun, dalam praktiknya, diskresi yang terlalu luas tanpa adanya standar operasional menyebabkan penjatuhan pidana sangat bergantung pada penilaian subjektif masing-masing hakim. Perbedaan latar belakang, pengalaman, serta cara pandang hakim terhadap tujuan pemidanaan dapat mempengaruhi penilaian terhadap tingkat kesalahan pelaku. Akibatnya, perkara yang memiliki karakteristik yang hampir sama dapat menghasilkan putusan yang berbeda secara signifikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan bukan semata-mata akibat kebebasan hakim, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam sistem kebijakan pemidanaan yang belum memberikan panduan yang memadai.

4. Tidak Adanya Standarisasi dalam Penilaian Kerugian Negara dan Tingkat Kesalahan

Dalam perkara korupsi, besarnya kerugian negara seharusnya menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan berat pidana. “Namun, hingga saat ini belum terdapat klasifikasi yang jelas mengenai kategori kerugian negara yang dapat dijadikan dasar penentuan tingkat pidana”.¹⁷ Ketiadaan klasifikasi tersebut menyebabkan hakim memiliki kebebasan penuh dalam menilai relevansi besarnya kerugian terhadap berat pidana. Akibatnya, perkara dengan nilai kerugian negara yang relatif sama dapat berujung pada putusan yang berbeda secara signifikan.

Selain itu, penilaian terhadap tingkat kesalahan pelaku juga tidak memiliki ukuran yang seragam. Faktor-faktor seperti peran pelaku dalam tindak pidana, kedudukan jabatan, tingkat keuntungan yang diperoleh, serta apakah perbuatan dilakukan secara sistematis atau tidak, seringkali dinilai secara berbeda oleh hakim. Perbedaan dalam menilai tingkat kesalahan tersebut semakin memperbesar kemungkinan terjadinya disparitas pemidanaan.¹⁸

5. Inkonsistensi dalam Menilai Faktor Pemberat dan Peringan

Disparitas pemidanaan juga dipengaruhi oleh tidak adanya standar yang jelas mengenai penilaian terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam praktiknya, faktor seperti pengembalian kerugian negara, sikap kooperatif selama persidangan, atau belum pernah dihukum sebelumnya sering dijadikan dasar untuk mengurangi pidana.¹⁹ Hal ini

¹⁶ “Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.”

¹⁷ Andi Munafri Dm, Vol Nomor, dan Andi Munafri Dm, “Jurnal Media Hukum” 11, no. 11 (2023): 36–51.

¹⁸ Nardiman Yohana Maria Theresia, Markoni, “Disparitas, Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung” 9, no. 2 (2024).

¹⁹ Yohana Maria Theresia, Markoni.

merupakan implementasi dari kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang mengharuskan pencantuman keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dalam putusan.

Namun demikian, tidak terdapat ketentuan yang mengatur bobot masing-masing faktor tersebut. Akibatnya, hakim dapat memberikan penilaian yang berbeda terhadap faktor yang sama. Ketidakpastian ini diperumit dengan belum adanya standar operasional yang baku dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai seberapa besar pengurangan pidana yang dapat diberikan atas dasar faktor-faktor tersebut. Kondisi ini sering kali berbenturan dengan semangat Pasal 54 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), yang sebenarnya telah mencoba merinci faktor-faktor seperti pemaafan dari korban, tingkat celaan, hingga motif dan tujuan pelaku sebagai parameter penilaian.

Dari perspektif pemberantasan korupsi, kondisi ini menimbulkan persoalan serius. Apabila pengembalian kerugian negara dijadikan alasan utama untuk mengurangi pidana secara signifikan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan *moral hazard*.²⁰ Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.²¹

Pelaku korupsi dapat menganggap bahwa risiko pidana dapat diminimalkan dengan cara mengembalikan kerugian setelah tertangkap. Kondisi tersebut tentu tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang menekankan pada efek jera dan pencegahan, serta bertentangan dengan prinsip keadilan proporsional yang dikehendaki oleh Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP Baru yang memandatkan bahwa pidana harus tetap memiliki daya paksa dan efek gentar bagi pelaku kejahatan luar biasa.

6. Perbedaan Penafsiran terhadap Ketentuan Hukum

Disparitas pemidanaan juga tidak terlepas dari adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang sama. Dalam praktiknya, perbedaan sering terjadi dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait

²⁰ Universitas Malikussaleh, "JURNAL SULO: TERMINATION OF INVESTIGATION OF CORRUPTION OFFENCES BY THE PROSECUTOR'S OFFICE AGAINST THE JURNAL SULO: Fakultas," 2025, 41–66.

²¹ Indonesia, *Undang-undang nomor 31 Tahun 1999*.

dengan unsur penyalahgunaan kewenangan dan sifat melawan hukum. Perbedaan kualifikasi hukum tersebut berimplikasi langsung terhadap ancaman pidana yang dikenakan. Selain itu, perbedaan penafsiran juga dapat terjadi antar tingkat peradilan, sehingga putusan pada tingkat pertama, banding, dan kasasi sering menunjukkan variasi yang cukup signifikan.²²

Hal ini menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemidanaan, tetapi juga dengan konsistensi dalam proses penemuan hukum oleh hakim.

7. Disparitas sebagai Masalah Struktural dalam Sistem Pemidanaan

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat dipahami bahwa disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi bukan semata-mata disebabkan oleh faktor individual hakim, tetapi merupakan masalah struktural yang berkaitan dengan kelemahan dalam kebijakan pemidanaan nasional.

Ketiadaan pedoman pemidanaan yang terstandarisasi, luasnya diskresi tanpa parameter yang jelas, inkonsistensi dalam penilaian faktor pemberat dan peringan, serta perbedaan penafsiran terhadap norma hukum merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya disparitas.²³

Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka disparitas pemidanaan akan terus terjadi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan efek jera terhadap pelaku korupsi, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan pemidanaan melalui penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih terukur, penguatan konsistensi penafsiran hukum, serta pengembangan sistem pemantauan putusan guna menciptakan konsistensi dalam penjatuhan pidana.

Implikasi Disparitas Pemidanaan Korupsi terhadap Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

²² Daulay, Faculty, dan Al-azhar, "Sentencing Disparities in Corruption Cases and Judicial Discretion in Indonesian Courts judicial decisions are guided by the judge ' s wisdom and personal convictions . which stipulates :"

²³ Arief, *Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, hlm. 193–205.

1. Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Disparitas pemidanaan korupsi menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kepastian hukum, dalam konteks pemidanaan korupsi, mengandung pengertian bahwa setiap pelaku korupsi dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang sebanding seharusnya dapat memperkirakan dengan relatif akurat rentang pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.²⁴ Namun, ketika disparitas terjadi secara sistemik, fungsi prediktabilitas ini menjadi hilang sama sekali.

“Hilangnya prediktabilitas hukum ini memiliki implikasi yang sangat luas”.²⁵ Disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi menimbulkan dampak yang luas terhadap fungsi hukum pidana. Perbedaan hukuman yang tidak konsisten melemahkan efek jera karena pelaku atau calon pelaku dapat menganggap bahwa risiko hukuman masih dapat diminimalkan melalui strategi tertentu. Selain itu, kondisi ini merusak prinsip keadilan yang proporsional, karena pidana yang dijatuhkan tidak selalu mencerminkan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Disparitas juga menimbulkan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum dalam menentukan standar tuntutan dan putusan, terutama karena belum adanya pedoman pemidanaan yang jelas dan mengikat.

Ketidakkonsistenan tersebut semakin terlihat dalam penilaian terhadap faktor pengembalian kerugian negara yang tidak memiliki standar keringanan yang seragam. Secara lebih luas, disparitas pemidanaan melemahkan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial, karena hukum tidak lagi dipandang sebagai aturan yang tegas dan konsisten, melainkan sebagai risiko yang masih dapat dikelola. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan efektivitas upaya pemberantasan korupsi.²⁶

2. Implikasi terhadap Rasa Keadilan Masyarakat

Disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi tidak hanya berdampak pada aspek kepastian hukum, tetapi juga secara mendalam memengaruhi rasa keadilan masyarakat serta legitimasi sistem peradilan. Perbedaan hukuman yang mencolok, terutama ketika pelaku

²⁴ Azwad Rachmat Hambali, Rizki Ramadani, dan Hardianto Djanggih, “Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi” 5, no. 36 (2021): 200–223, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.511>.

²⁵ Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum” 3 (2023).

²⁶ Hambali, Ramadani, dan Djanggih, “Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi.”

korupsi dengan kerugian negara yang besar dijatuhi pidana yang relatif ringan, sementara pelaku kejahatan kecil dihukum lebih berat secara proporsional, menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil.²⁷ Kondisi ini memunculkan rasa frustrasi dan kekecewaan di tengah masyarakat serta memperkuat anggapan bahwa sistem hukum cenderung berpihak kepada pihak yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau sumber daya ekonomi yang lebih besar.

Ketidakkonsistenan tersebut juga berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan dan menimbulkan persepsi bahwa keadilan dapat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi maupun kekuasaan. Dalam jangka panjang, disparitas pemidanaan dapat menimbulkan krisis legitimasi terhadap sistem peradilan pidana, yang tercermin dari meningkatnya sikap apatis, menurunnya kepatuhan terhadap hukum, hingga melemahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, kondisi ini juga dapat menurunkan motivasi *whistleblower* dan aktivis anti korupsi karena adanya anggapan bahwa proses hukum tidak selalu menghasilkan putusan yang setimpal dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

3. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pemidanaan Korupsi

Untuk memahami disparitas pemidanaan korupsi secara komprehensif, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan fenomena ini.

Faktor pertama adalah ketiadaan pedoman pemidanaan yang rinci dan mengikat untuk tindak pidana korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang mencantumkan ancaman pidana minimum dan maksimum, namun rentang antara minimum dan maksimum ini sangat lebar, bahkan bisa mencapai belasan tahun. Hakim diberikan kebebasan yang sangat luas untuk menentukan pidana dalam rentang tersebut tanpa ada panduan yang jelas tentang faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dan bobot relatif dari masing-masing faktor tersebut.²⁸

Faktor kedua adalah kualitas dan integritas aparat penegak hukum yang tidak merata. Meskipun Indonesia memiliki banyak hakim, jaksa, dan penyidik yang berintegritas tinggi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada oknum-oknum yang terpengaruh oleh berbagai

²⁷ Metya Mutiara Cahyani, "Upaya Meminimalkan Adanya Disparitas dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" 2, no. Juni (2024).

²⁸ Jurnal Hukum Respublica, "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" 17, no. 1 (2017): 76–101.

kepentingan eksternal, termasuk suap, tekanan politik, atau pertimbangan karir. Ketika integritas tidak konsisten di seluruh lini penegakan hukum, maka hasil akhir berupa putusan pengadilan juga akan menunjukkan variasi yang signifikan.²⁹

Faktor ketiga adalah perbedaan dalam kualitas bantuan hukum yang diperoleh terdakwa. Terdakwa korupsi yang mampu menyewa pengacara-pengacara top dengan bayaran miliaran rupiah memiliki akses kepada strategi legal yang jauh lebih *sophisticated* dibandingkan dengan terdakwa yang hanya mendapat bantuan hukum seadanya. Pengacara-pengacara berpengalaman ini mampu memanfaatkan celah-celah hukum, mengajukan eksepsi yang rumit, atau menghadirkan ahli-ahli yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Ketimpangan akses terhadap keadilan ini secara langsung berkontribusi pada disparitas pemidanaan.³⁰

Faktor keempat adalah pengaruh politik dan ekonomi dalam proses peradilan. Dalam beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi atau pengusaha berpengaruh, terdapat indikasi adanya tekanan politik atau ekonomi terhadap penegak hukum. Tekanan ini dapat berbentuk intervensi langsung dari pihak-pihak berkuasa, atau tekanan tidak langsung melalui media, kampanye publik, atau bahkan ancaman terhadap karir penegak hukum. Hakim yang menghadapi tekanan semacam ini mungkin tergoda untuk memberikan vonis yang lebih lunak demi menghindari konsekuensi negatif bagi diri mereka sendiri.³¹

Faktor kelima adalah perbedaan interpretasi terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi dan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Korupsi adalah tindak pidana yang kompleks dengan berbagai modus operandi. Hakim-hakim yang berbeda mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang bagaimana menilai tingkat kesalahan dalam modus-modus tertentu. Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan wewenang, ada hakim yang menilai bahwa niat jahat (*mens rea*) harus dibuktikan sangat kuat, sementara hakim lain lebih menekankan pada akibat yang ditimbulkan (kerugian negara) terlepas dari niat pelaku.³²

Faktor keenam adalah sistem *plea bargaining* informal yang terjadi dalam praktik peradilan Indonesia. Meskipun secara formal Indonesia tidak menganut *sistem plea bargaining*

²⁹ Respublica.

³⁰ Sri Damayanti et al., "Kelas Sosial dan Akses terhadap Keadilan: Kajian Ketimpangan dalam Penegakan Hukum di Indonesia" 4, no. 2 (2025).

³¹ Independensi Mahkamah dan Konstitusi Di, "Independensi mahkamah konstitusi di tengah tekanan politik," 2025, 45–56, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6596>.

³² Fakultas Hukum dan Universitas Jember, "INTERPRETASI MODERN MAKNA MENYALAHGUNAKAN A MODERN INTERPRETATION OVER," 2019.

seperti di Amerika Serikat, namun dalam praktiknya sering terjadi negosiasi antara terdakwa dengan penegak hukum mengenai besaran tuntutan atau vonis. Terdakwa yang bersedia "bekerja sama", baik dalam bentuk menjadi *justice collaborator*, mengembalikan aset hasil korupsi, atau memberikan informasi tentang pihak lain yang terlibat, sering kali mendapat keringanan. Namun, standar keringanan ini tidak jelas dan inkonsisten, sehingga menimbulkan disparitas.³³

Faktor ketujuh yang turut menyebabkan disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah perbedaan karakteristik dan kondisi individual pelaku serta situasi faktual setiap perkara. Dalam praktik peradilan, hakim wajib mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, seperti peran pelaku dalam tindak pidana, tingkat partisipasi, jumlah kerugian negara, sikap kooperatif terdakwa, pengembalian kerugian negara, riwayat hukum, serta kondisi pribadi dan sosial terdakwa. Namun, karena tidak adanya standar yang rinci mengenai bobot masing-masing faktor tersebut, hakim dapat memberikan penilaian yang berbeda terhadap kondisi yang relatif serupa. Perbedaan dalam menilai signifikansi faktor-faktor individual tersebut seringkali menghasilkan variasi dalam penjatuhan pidana, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi.³⁴

4. Upaya-Upaya Mengatasi Disparitas dan Tantangannya

Mengatasi disparitas pemidanaan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai stakeholder dalam sistem peradilan pidana. Upaya pertama dan yang paling mendasar adalah pengembangan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang rinci dan mengikat untuk tindak pidana korupsi. Pedoman ini harus mencakup berbagai faktor yang relevan seperti nilai kerugian negara, dampak sosial, peran pelaku, tingkat kesalahan, serta keadaan yang meringankan atau memberatkan. Pedoman tersebut juga harus memberikan bobot relatif yang jelas untuk masing-masing faktor sehingga hakim dapat menerapkannya secara konsisten.³⁵

³³ Jurnal Hukum dan Caraka Justitia, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN SEBAGAI SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Benedictus" 4, no. 1 (2024).

³⁴ Debora Sekar Arum, "Integritas : Jurnal Antikorupsi Hal-hal memberatkan dan meringankan yang ideal : Penilaian terhadap putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi" 8, no. 2 (2022): 177–84.

³⁵ Respublica, "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia."

Upaya kedua adalah peningkatan kualitas dan integritas hakim, jaksa, dan penyidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pelatihan tidak hanya harus mencakup aspek teknis yuridis, tetapi juga penguatan nilai-nilai integritas, keadilan, dan keberpihakan kepada kepentingan publik. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu memperkuat program-program pendidikan hakim, termasuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya konsistensi dalam pemidanaan.³⁶

Upaya ketiga adalah Hakim harus memastikan bahwa persidangan berjalan secara adil dan seimbang (*fair trial*), dengan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis penasihat hukum, tetapi juga menilai perkara secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Hakim juga dapat berperan aktif dengan memberikan kesempatan yang sama kepada terdakwa untuk memahami hak-haknya, menghadirkan saksi atau ahli, serta memastikan bahwa pembelaan tidak sekadar formalitas.³⁷

Upaya keempat dapat diwujudkan dengan menjamin sistem pengangkatan, promosi, dan mutasi hakim serta jaksa yang transparan dan bebas dari intervensi kekuasaan atau kepentingan politik, disertai dengan pengawasan internal dan eksternal yang proporsional tanpa mengganggu independensi dalam memutus perkara. Selain itu, transparansi persidangan dan publikasi putusan secara terbuka perlu ditingkatkan sebagai bentuk kontrol publik yang sehat. Penguatan integritas juga harus dilakukan melalui penerapan kode etik yang tegas, kewajiban pelaporan benturan kepentingan, serta pemberian sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran. Di sisi lain, negara perlu memberikan perlindungan institusional berupa jaminan keamanan dan kepastian karier bagi hakim dan jaksa yang menangani perkara korupsi, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan politik maupun ekonomi.³⁸

Upaya kelima adalah reformasi sistemik dalam penanganan korupsi, termasuk penguatan kelembagaan anti-korupsi seperti KPK. KPK perlu dijaga independensinya dari intervensi politik dan diberi kewenangan serta sumber daya yang memadai untuk menangani kasus-kasus korupsi besar. Selain itu, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara berbagai institusi penegak hukum untuk memastikan standar yang konsisten dalam penanganan kasus korupsi.³⁹

³⁶ Respublica.

³⁷ Damayanti et al., "Kelas Sosial dan Akses terhadap Keadilan : Kajian Ketimpangan dalam Penegakan Hukum di Indonesia."

³⁸ Mahkamah dan Di, "Independensi mahkamah konstitusi di tengah tekanan politik."

³⁹ Hukum dan Jember, "INTERPRETASI MODERN MAKNA MENYALAHGUNAKAN A MODERN INTERPRETATION OVER."

Upaya keenam adalah pemberdayaan masyarakat sipil dalam mengawasi proses peradilan korupsi. Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu anti-korupsi dan reformasi hukum perlu diberi akses yang lebih luas untuk memantau proses peradilan dan mengadvokasi perbaikan sistem. Partisipasi masyarakat sipil dapat menjadi check and balance yang penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi dengan baik.⁴⁰

Upaya ketujuh yang dapat dilakukan untuk mengatasi disparitas pemidanaan akibat perbedaan penilaian terhadap karakteristik individual pelaku dan keadaan yang meringankan maupun memberatkan adalah dengan menyusun pedoman pemidanaan yang memberikan standar yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan beserta bobot relatifnya. Mahkamah Agung perlu mengembangkan pedoman yang sistematis, misalnya dengan mengelompokkan tingkat kesalahan berdasarkan peran pelaku, besaran kerugian negara, tingkat partisipasi, sikap kooperatif, serta pengembalian kerugian negara. Dengan adanya parameter yang terukur, hakim tetap memiliki independensi dalam memutus perkara, namun dalam kerangka standar yang sama sehingga penilaian tidak terlalu bergantung pada subjektivitas masing-masing hakim.⁴¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi pada dasarnya muncul karena hakim memiliki ruang diskresi yang sangat luas, sementara pedoman pemidanaan yang rinci dan terstandarisasi belum tersedia secara memadai. Selain itu, belum adanya klasifikasi yang jelas mengenai besaran kerugian negara dan tingkat kesalahan pelaku, perbedaan dalam menilai keadaan yang memberatkan maupun meringankan, serta variasi penafsiran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 turut memperbesar kemungkinan terjadinya perbedaan putusan.

Walaupun perbedaan tersebut dalam batas tertentu merupakan konsekuensi wajar dari prinsip independensi hakim, disparitas yang terlalu mencolok dalam perkara korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan di masyarakat. Karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang

⁴⁰ Respublica, "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia."

⁴¹ Arum, "Integritas : Jurnal Antikorupsi Hal-hal memberatkan dan meringankan yang ideal : Penilaian terhadap putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi."

lebih jelas, terukur, dan konsisten agar kepastian hukum dan keadilan substantif dapat benar-benar terwujud.

Disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi di Indonesia menimbulkan dampak signifikan terhadap kepastian hukum dan persepsi keadilan di masyarakat. Perbedaan putusan yang tidak konsisten menyebabkan hilangnya kepastian mengenai besaran hukuman, melemahkan daya cegah hukum, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Permasalahan ini dipicu oleh belum adanya pedoman pemidanaan yang terstruktur dan mengikat, variasi integritas serta kapasitas aparat penegak hukum, ketimpangan kualitas pembelaan hukum, adanya pengaruh politik dan ekonomi, perbedaan penafsiran terhadap unsur tindak pidana, praktik negosiasi informal, serta subjektivitas dalam mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah pembenahan yang menyeluruh, meliputi penyusunan pedoman pemidanaan yang jelas, penguatan profesionalisme dan integritas aparat, reformasi sistem peradilan yang transparan dan independen, serta peningkatan peran pengawasan publik. Dengan upaya tersebut, konsistensi putusan dapat diperkuat sehingga kepastian hukum dan rasa keadilan dalam penanganan perkara korupsi dapat lebih terjamin.

Saran

Penulis menyarankan agar Mahkamah Agung membuat pedoman pemidanaan korupsi yang lebih jelas dan rinci agar hakim memiliki standar yang sama dalam menjatuhkan putusan. Pedoman tersebut perlu mengatur secara tegas tentang besaran kerugian negara, tingkat kesalahan pelaku, serta alasan yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pelatihan yang berkelanjutan serta transparansi putusan agar tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Penulis menyarankan agar segera disusun pedoman pemidanaan korupsi yang jelas dan mengikat agar putusan hakim lebih konsisten. Selain itu, perlu peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta penguatan transparansi dan pengawasan peradilan. Dengan langkah tersebut, kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dapat lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2011, 2017.
- Arum, Debora Sekar. “Integritas : Jurnal Antikorupsi Hal-hal memberatkan dan meringankan yang ideal : Penilaian terhadap putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi” 8, no. 2 (2022): 177–84.
- Atas, Studi, dan Policy Paper. “Disparitas Putusan Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi,” 2014.
- Atmoko, Dwi, dan Amalia Syauket. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan” 11 (2022): 177–91. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>.
- Auliya, Rifki, Selamat Lumban Gaol, dan Nurlely Darwis. “PANDANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DISPARITAS PUTUSAN PIDANAAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA,” n.d.
- Cahyani, Metya Mutiara. “Upaya Meminimalkan Adanya Disparitas dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” 2, no. Juni (2024).
- Damayanti, Sri, Fauzan Rasyid Adhari, Januar Alpahluzie, dan Fitra Fajar Ananta. “Kelas Sosial dan Akses terhadap Keadilan : Kajian Ketimpangan dalam Penegakan Hukum di Indonesia” 4, no. 2 (2025).
- Daulay, Ahmad Fadli, Law Faculty, dan Universitas Al-azhar. “Sentencing Disparities in Corruption Cases and Judicial Discretion in Indonesian Courts judicial decisions are guided by the judge ’ s wisdom and personal convictions . which stipulates :” 6, no. 2 (2025): 160–72. <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.248>.
- Dm, Andi Munafri, Vol Nomor, dan Andi Munafri Dm. “Jurnal Media Hukum” 11, no. 11 (2023): 36–51.
- Hambali, Azwad Rachmat, Rizki Ramadani, dan Hardianto Djanggih. “Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pidanaan Pelaku Korupsi” 5, no. 36 (2021): 200–223. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.511>.
- Hukum, Fakultas, dan Universitas Jember. “INTERPRETASI MODERN MAKNA MENYALAHGUNAKAN A MODERN INTERPRETATION OVER,” 2019.

Hukum, Jurnal, dan Caraka Justitia. “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN SEBAGAI SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ” 4, no. 1 (2024).

Indonesia, Republik. *Undang-undang nomor 31 Tahun 1999*, 1999.

Juita, Subaidah Ratna, Amri Panahatan Sihotang, Supriyadi Supriyadi, Fakultas Hukum, dan Universitas Semarang. “PENERAPAN PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA APPLICATION OF CRIMINAL INDIVIDUALIZATION” 5 (2020): 271–85.

Kesatuan, Negara, dan Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023*, 2023.

Mahkamah, Independensi, dan Konstitusi Di. “Independensi mahkamah konstitusi di tengah tekanan politik,” 2025, 45–56. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6596>.

Malikussaleh, Universitas. “JURNAL SULO: TERMINATION OF INVESTIGATION OF CORRUPTION OFFENCES BY THE PROSECUTOR ’ S OFFICE AGAINST THE JURNAL SULO: Fakultas,” 2025, 41–66.

Neltje, Jeane, dan Indrawieny Panjiyoga. “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum” 3 (2023).

Respublica, Jurnal Hukum. “Pengaruh Disparitas Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” 17, no. 1 (2017): 76–101.

Sosial, Jurnal Ilmu, dan Dampak Korupsi. “Dampak Korupsi terhadap Sistem Ekonomi dan Sosial di Indonesia” 3, no. 2 (2025): 51–54.

“Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” 2009.

Watch, ICW; Indonesian Corruption. “Hasil pemantauan ICW,” n.d. <https://doi.org/https://icw.or.id/4Rb>.

Yohana Maria Theresia, Markoni, Nardiman. “Disparitas, Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung” 9, no. 2 (2024).